

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis permasalahan spesifik yang dihadapi entitas/masyarakat dan memberikan solusi pemecahan masalah.

Penulis menggunakan penelitian studi kasus karena ingin menganalisis kasus penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang terjadi pada wajib pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah.

3.2. Objek dan Sumber Data Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah untuk mencapai target yang telah ditentukan.

3.2.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan juru sita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah. Untuk mengetahui tentang ketentuan dan proses penagihan pajak sehingga terjadinya penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

3.3. Variabel, Operasional, dan Pengukuran

Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah Penagihan Pajak yakni serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak

dan biaya penagihan pajak dengan menerbitkan STP/SKP, lalu diikuti dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Tabel 3.1
Variabel,Operasionalisasi, dan Pengukuran

Variabel	Operasionalisasi	Pengukuran (Indikator Empiris)
STP/SKP	<p>Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.</p> <p>Surat Ketetapan Pajak (SKP), adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar.</p>	Adanya tunggakan pajak atau utang pajak yang telah jatuh tempo.
Surat Teguran	Surat Teguran adalah surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.	7 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak dan wajib pajak belum membayar atau melunasi utang pajaknya.
Surat Paksa	Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.	21 hari setelah dikeluarkan surat teguran jika wajib pajak tidak membayar atau melunasi tunggakan pajaknya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua metode yaitu:

1. Metode Utama

o Observasi

Merupakan metode untuk pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak seperti data jumlah STP/SKP, Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pratama Praya Lombok Tengah.

o Interview atau wawancara

Merupakan metode mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Jurusita atau pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah.

2. Metode Pendukung

o Dokumentasi

Merupakan metode untuk memperoleh pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, hard copy atau soft file yang ada di dalam seksi penagihan, yang meliputi laporan penagihan berupa jumlah diterbitkan laporan STP/SKP, Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah.

3.5. Prosedur Analisis

Penagihan pajak terjadi ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan adanya tunggakan pajak oleh karenanya, kantor pelayanan pajak melakukan penagihan pajak aktif yang prosedurnya sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak umumnya

dilakukan melalui pemeriksaan terlebih dahulu, sedangkan penerbitan surat tagihan pajak pada umumnya dapat melalui penelitian saja. Setelah dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak diharapkan melunasi tunggakan pajaknya. Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan STP/SKP adalah.

$$Efektivitas \frac{STP}{SKP} = \frac{realisasi \ pembayaran \ STP/SKP}{target \ pembayaran \ STP/SKP} \times 100\%$$

2. Surat teguran akan diterbitkan minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. 7 hari setelah jatuh tempo dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak, wajib pajak bisa melunasi hutang pajaknya. Jika wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari yang harus dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu tersebut. Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah.

$$Efektivitas = \frac{realisasi \ pembayaran \ Surat \ Teguran}{target \ pembayaran \ Surat \ Teguran} \times 100\%$$

3. Apabila 21 hari setelah Surat Teguran disampaikan tetapi penanggung pajak masih saja tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Setelah dikeluarkan Surat Paksa wajib pajak/penanggung pajak diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Rumus untuk menghitung efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah.

$$Efektivitas = \frac{realisasi \ pembayaran \ Surat \ Paksa}{target \ pembayaran \ Surat \ Paksa} \times 100\%$$